



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/ 80 /Kept/403.013/2022

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/337/Kept/403.013/2021 TENTANG

PENETAPAN LAYANAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG
TIDAK DISERTAI PUNGUTAN BERUPA RETRIBUSI

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan huruf B angka 2 poin d Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, maka telah ditetapkan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/337/Kept/403.013/2021 tentang Penetapan Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Tidak Disertai Pungutan Berupa Retribusi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan angka 5 dan angka 9 Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BPKM Nomor: 973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor: 06/SE/M/2022 dan Nomor: 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 011/5976/SJ

tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung Dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing telah dicabut/dinyatakan tidak berlaku serta selanjutnya diamanatkan agar Pemerintah Daerah yang belum menerbitkan Peraturan daerah tentang Retribusi Daerah Persetujuan Bangunan Gedung, menggunakan Peraturan Daerah mengenai retribusi Ijin Mendirikan Bangunan kemudian melakukan perhitungan secara manual dan mengunggah hasil perhitungan tersebut ke dalam SIMBG;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Keputusan Bupati Magetan Nomor : 188/337/Kept/403.013/2021 Tentang Penetapan Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Tidak Disertai Pungutan Berupa Retribusi;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 71);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 5 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2015 Nomor 10,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 49);

Memperhatikan : Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Keuangan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dan Menteri Investasi/Kepala BPKM Nomor:
973/1030/SJ, Nomor: SE-1/MK.07/2022, Nomor:
06/SE/M/2022 dan Nomor: 399/A.1/2022 tanggal 25
Februari 2022 tentang Percepatan Pelaksanaan
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Mencabut Keputusan Bupati Magetan Nomor :
188/337/Kept/403.013/2021 Tentang Penetapan
Layanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung
Tidak Disertai Pungutan Berupa Retribusi.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI MAGETAN

TTD

SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004